WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG
TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Kota Sabang khususnya ketersediaan air minum maka dipandang perlu untuk memberikan subsidi biaya operasional kepada PDAM Tirta Aneuk Laot Kota Sabang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang Tahun 1986 Seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN DANA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA ANEUK LAOT SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

Pasal 2

Belanja Subsidi Pemerintah Kota Sabang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Rekening 4.04.01.00.00.5.1.3.01

Pasal 3

Penggunaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk biaya Operasional (Biaya Listrik, pemeliharaan Reservoir, pemeliharaan Mata Air dan Saluran, pemakaian bahan kimia, pemeliharaan trandis) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Aneuk Laot Sabang.

Pasal 4

Pembayaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sedangkan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 10 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 12